

## **PENINGKATAN PERAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAWASI KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU SERENTAK 2024**

**Ali Imran Nasution<sup>1)</sup>, Davilla Prawidya Azaria<sup>2)</sup>, Tiara Alfarissa<sup>3)</sup>, Fikri Rafi  
Musyaffa Abidin<sup>4)</sup>, Muhammad Fauzan<sup>5)</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia  
Email: [aliiimran.nst@upnvj.ac.id](mailto:aliiimran.nst@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia  
Email: [dp.azaria@upnvj.ac.id](mailto:dp.azaria@upnvj.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia  
Email: [2110611109@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611109@mahasiswa.upnvj.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia  
Email: [2110611095@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611095@mahasiswa.upnvj.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia  
Email: [2110611053@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611053@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi dan menindak kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024. Kegiatan kampanye Pemilu di media sosial lebih banyak dilakukan dalam bentuk kampanye hitam dibandingkan dengan kampanye positif. Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, belum sepenuhnya memiliki kewenangan penindakan kampanye hitam di media sosial. Maka daripada itu perlu adanya peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam hal mengawasi kampanye hitam di media sosial. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam menindak kampanye hitam di media sosial dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pemantau Pemilu. Perluasan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia terletak pada penambahan kewenangan pengawasannya atas kampanye hitam di media sosial, yang mengedepankan pada perubahan Pasal 93 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kampanye hitam di media sosial.  
**Kata Kunci:** Kampanye Hitam; Media Sosial; Pemilu Serentak; Peran Bawaslu.

### **ABSTRACT**

The research aims to determine and analyze the increasing authority of the General Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia (Bawaslu RI) overseeing the black campaign for 2024 simultaneous elections on social media. Election campaigns on social media shows a more significant number of black campaigns instead of the positive. Bawaslu RI serves as the institution that oversees the election implementation; however, it is limited to taking enforcement steps of black campaigns on social media. Therefore, It is necessary to increase the Bawaslu's function in monitoring social media black campaigns. The research method employes normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results and discussion show that Bawaslu RI strategy in cracking down on black campaigns cooperates with government institutions such as the Ministry of Communication and Informatics, the Prosecutor's Office, the Police, and the Election Observer. The expansion of the authority of the Bawaslu RI lies in its supervisory authority over black campaigns on social media, which prioritizes changes to Article 93 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections by expanding eagerly its authority to take action against individuals who performed black campaigns on social media.

**Keywords:** Black Campaign; Role of Bawaslu; Simultaneous Elections; Social Media.

## PENDAHULUAN

Peran warga masyarakat dalam negara demokrasi sangat besar dan bahkan dijamin oleh negara. Dalam konteks Negara Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Selain itu, di dalam konstitusi Negara Indonesia telah menjamin partisipasi warga masyarakat terhadap proses pemilihan pemimpinnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 29 September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota Dewan Konstituante.

Penyelenggaraan Pemilu dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kegiatan kampanye. Seiring berkembangnya zaman kegiatan kampanye semakin massif dilakukan dan bahkan tidak jarang aktivitas kampanye dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik atau bahkan melawan hukum. Kegiatan seperti ini yang kemudian sering disebut dengan kampanye hitam atau kampanye kotor. Kampanye seharusnya menjadi alat menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku target pemilih. Namun, dalam praktiknya kebanyakan kampanye hanya menjadi ajang percakapan satu arah yang hanya bersifat retorik (Pamungkas & Arifin, 2019).

Kampanye hitam di Indonesia sudah sangat sering dilakukan bahkan hampir di setiap penyelenggaraan Pemilu baik itu pemilihan presiden hingga ke pemilihan kepala daerah. Misalnya, ketika pemilihan presiden (Pilpres) 2004 salah satu calon presiden yakni, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diisukan mendapat dukungan *Central Intelligence Agency* (CIA) Amerika Serikat dan kelompok non-muslim (Yusri & others, 2011). Hal ini ditengarai sebagai salah satu upaya untuk memecah dukungan masyarakat

muslim untuk SBY. Edisi Pilpres selanjutnya pada tahun 2009, SBY kembali diterpa isu miring yang berkaitan dengan kampanye hitam. SBY dikabarkan menggunakan dana kampanye yang bermasalah dengan hukum, SBY juga dikabarkan tidak akan menjadikan NKRI harga mati. Pada Pilpres 2014, kampanye hitam justru semakin banyak seperti beredarnya surat palsu atas nama Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk Jaksa Agung yang memohon agar proses penyidikan kasus transjakarta ditangguhkan hingga Pilpres usai dengan alasan menjaga stabilitas politik nasional (Hatta, 2014). Lalu juga Jokowi dianggap mempunyai hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi sentimen sangat negatif dan bahkan menurut survei, isu ini dipercaya hingga 9 juta masyarakat Indonesia (Carina & Asril, 2019). Isu ini juga tercatat menerpa pencalonan Jokowi di setiap periode yakni pada pilpres 2014 dan pilpres 2019.

Aktivitas kampanye gelap juga terjadi pada pemilihan gubernur seperti yang terjadi saat pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pasangan Anies-Sandiaga difitnah telah menandatangani kontrak politik 'Akad Al Ittifaq' (Rahayu, 2017). Isinya menyebut ada perjanjian tertulis bahwa jika kubu mereka menang hukum Islam akan diterapkan di Jakarta, seperti pencuri akan dipotong tangannya akan berlaku. Lalu ditingkat kabupaten juga terjadi kampanye hitam seperti yang terjadi di kabupaten Jember pada helatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Para pendukung pasangan saling serang di jejaring sosial facebook dengan mengunggah meme (gambar untuk tujuan melucu) yang mendiskreditkan pasangan lain. Tidak jarang juga terdapat komentar-komentar yang negatif dan saling menjatuhkan.

Ketika pertama kali Pemilu dilaksanakan tahun 1955, belum dikenal tentang pengawasan Pemilu. Istilah pengawasan Pemilu muncul sekitar tahun 1980-an yang dilatarbelakangi

dari ketidakpercayaan rakyat terhadap netralitas pemerintah dalam melaksanakan Pemilu karena dianggap berpihak pada rezim yang berkuasa. Maka tahun 1982, pada era orde baru, dibentuklah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) sebagai penyempurnaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya, Panwaslak berubah nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sejatinya, Pengawas Pemilu hadir sebagai wujud harapan masyarakat atas terselenggaranya Pemilu yang mandiri dan independent (Hasanah & Rejeki, 2021).

Selain penamaannya, tugas Pengawas Pemilu kerap kali mengalami perubahan di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No.12/2003) mengubah hal mendasar bagi pengawas Pemilu yaitu tidak lagi menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun pengakuan formil eksistensi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut Bawaslu) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.22/2007). Namun, lembaga pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih bersifat *ad hoc* atau sementara. Selanjutnya, struktur kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengalami penguatan dengan ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut UU No.15/2011).

Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.7/2017) menyebutkan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjabaran definisi tersebut, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya Pemilu di seluruh wilayah NKRI secara atributif lewat undang-undang. Oleh karenanya, Bawaslu memiliki peran yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis berdasarkan asas-asas kepemiluan, serta menjaga integritas baik proses dan hasil dari pelaksanaan pemilihan umum dengan berlandaskan proses pelaksanaan pengawasan (Rinaldo, 2016). Tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Pasal 93 hingga Pasal 95 UU No.7/2017, di mana dalam melakukan tugas pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum secara luas dalam tingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut masuk di dalamnya kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye. Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta Pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat. Sedangkan yang berhak melaksanakan kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Pelaksana Kampanye Berdasarkan UU No.7/2017 dan UU No.10/2016

No	Jenis Pemilu	Pelaksana Kampanye
1.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul</li> <li>2. Orang-seorang</li> <li>3. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</li> </ol>
2.	Pemilihan Anggota DPR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR</li> <li>2. Calon anggota DPR</li> <li>3. Juru Kampanye Pemilu</li> <li>4. Orang seorang</li> <li>5. Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR</li> </ol>
3.	Pemilihan Anggota DPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon anggota DPD</li> <li>2. Orang seorang</li> <li>3. Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.</li> </ol>
4.	Pemilihan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Politik dan/atau pasangan calon</li> <li>2. Tim Kampanye.</li> </ol>

Sumber: UU No.7/2017 dan UU No.10/2016.

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa kegiatan kampanye politik dilakukan oleh pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU. Ketika pelaksana kampanye melakukan pelanggaran kampanye, maka berdampak pada pemberian sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Namun, seringkali kegiatan kampanye Pemilu tersebut bukan dilakukan oleh pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU. Aturan kampanye Pemilu sudah mengatur tentang tata cara dan waktu kampanye di media sosial. Namun, kehadiran *buzzer* dalam perpolitikan Indonesia juga mewarnai Pemilu yang seringkali membuat onar dengan cara menyebarkan berita-berita *hoax* maupun melaksanakan kampanye hitam dan negatif. *Buzzer* pada awalnya muncul untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan. Namun seiring perkembangan zaman, jasa *buzzer* juga sering digunakan untuk kepentingan politik penguasa terutama saat pelaksanaan kampanye (Felicia & Loisa, 2018). Di satu sisi, kehadiran mereka bukan bagian dari tim kampanye yang terdaftar di KPU, di

sisi lain tindakan mereka teridentifikasi sebagai kegiatan kampanye politik. Seperti telah diuraikan di atas, setiap jenis Pemilu terdapat pelaksana kampanye yang telah didaftarkan di KPU. Kegiatan kampanye politik yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye tersebutlah yang nantinya akan menjadi objek pengawasan Bawaslu. Sementara itu, *buzzer* politik yang notabene tidak terdaftar di KPU sebagai pelaksana kampanye tidak dapat diproses oleh Bawaslu.

Mengacu pada jumlah pengawasan kampanye Pilpres dan Pileg tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu, terdapat 42 kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan berasal dari berbagai unsur dalam masyarakat. Keseluruhan sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terdapat satu kasus pelanggaran kampanye di iklan media sosial yang tercatat dan sudah diputuskan secara berkekuatan hukum tetap. Berikut akan ditampilkan jumlah pelanggaran kampanye Pilpres dan Pileg selama tahun 2019.

**Tabel 2.** Pelanggaran Kampanye Pilpres dan Pileg 2019 dari Bawaslu RI

No	Tipe Pelanggaran	Jumlah
1.	ASN, TNI, dan Kepolisian Negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye	11
2.	Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet di luar jadwal	2
3.	Kampanye Pemilu di luar jadwal	3
4.	Pelaksana, peserta, dan tim kampanye melanggar larangan kampanye	20
5.	Pelaksana kampanye melibatkan orang yang dilarang untuk kampanye	4
6.	Mengacaukan, menghalangi, mengganggu jalannya kampanye	1
7.	Merusak dan/atau menghilangkan, alat peraga kampanye peserta Pemilu	1
<b>Total</b>		42 Putusan

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Adapun pelanggaran kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu mencatat terdapat 53 kasus pelanggaran kampanye berbasis media sosial pada 20 hari awal pelaksanaan kampanye, yakni tertanggal 26 September-15 Oktober 2020. Pelanggaran tersebut berbentuk perluasan konten dengan muatan yang dilarang seperti berita bohong atau *hoax*, dan ujaran kebencian. Pelanggaran lainnya berupa dugaan pelanggaran netralitas dari aparat sipil negara dan pejabat di media sosial (Wardi, 2020). Bawaslu juga menemukan bahwa kampanye masih dilakukan selama masa tenang oleh 462 akun resmi yang terdaftar di KPU pada media sosial facebook. Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 yang mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik menonaktifkan akun resmi mereka di media sosial ketika masa tenang. Pada hari pertama masa tenang tepatnya pada 6 Desember 2020 terdapat 76 akun resmi yang masih aktif di pustaka iklan facebook. Lalu pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 terdapat 141 dan 245 akun

yang juga masih aktif (Ardianto, 2020).

Sejatinya hal ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial masih belum maksimal. Walau sebenarnya dalam Pasal 93 UU No.7/2017, Bawaslu telah dibekali dengan kewenangan untuk mengawasi kampanye. Namun, pada kenyataannya kewenangan tersebut masih belum dapat dimaksimalkan yang dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Tugas dan kewenangan Bawaslu yang secara umum sangat banyak berbanding terbalik dengan terbatasnya jumlah anggota juga menjadi salah satu faktor lemahnya peran Bawaslu dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial. Sehingga Bawaslu hanya terkesan berperan pasif menunggu laporan dan tidak berperan aktif sebagai pengawas dan penindak kampanye hitam di media sosial. Kondisi ini kemudian diperparah dengan menjamurnya *buzzer* politik di media sosial yang tidak terdaftar secara resmi di KPU sehingga tidak bisa ditindak oleh Bawaslu.

Belum maksimalnya kinerja pengawasan kampanye hitam di media sosial oleh Bawaslu

juga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas strategi pengawasan kampanye hitam di media sosial yang dijalankan oleh Bawaslu. Karena secara umum Bawaslu telah memiliki kewenangan sebagai pengawas kampanye tetapi, ternyata *output*-nya masih belum maksimal. Sehingga adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan perannya untuk mengawasi kampanye di media sosial. Terutama faktor-faktor pendukung yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan peran Bawaslu tetapi tidak dimiliki dan tersedia secara memadai.

Potensi pelanggaran Pemilu serentak di tahun 2024 masih mungkin terjadi khususnya pelanggaran kampanye di media sosial. Terlebih pada tahun 2024 kelak akan diadakannya pemilihan secara serentak yang juga akan memberikan beban tersendiri bagi Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga perlu adanya penguatan peran Bawaslu di dalam menjalankan kewenangannya dengan ditambah maraknya kampanye hitam maupun kampanye negatif yang dilaksanakan di media sosial, baik oleh tim kampanye maupun non tim kampanye. Dari permasalahan yang diuraikan di atas, tulisan ini mengangkat dua permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial. *Kedua*, bagaimana upaya peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan pendekatan koseptual. Penelitian hukum yuridis merupakan penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Mamudji & Soekanto,

2003). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis bahasan tentang peran Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sedangkan penggunaan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis peran Bawaslu berdasarkan teori serta pandangan ahli tentang Pemilu, pengawasan, kewenangan, dan kampanye hitam di media sosial. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Hasil analisis data tersebut disajikan secara deskriptif-preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu di Indonesia memiliki peran penting perihal perwujudan pelaksanaan proses Pemilu yang demokratis melalui instrumen kewenangan pengawasan. Sebagaimana catatan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu dalam hal pengaduan pelanggaran sepanjang Pemilu 2019, terdapat 7.132 dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan komposisi 903 dugaan pelanggaran dari laporan masyarakat dan 6.929 merupakan hasil temuan Bawaslu (Fachrudin, 2019). Angka diatas menunjukkan peran penting Bawaslu dalam menyukseskan Pemilu sebagai lembaga pengawas.

Pelanggaran kampanye hitam ini banyak terjadi pada saat Pemilu 2019 dan menimpa kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden kala itu. Terlebih menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terdapat 181 konten

kampanye hitam yang menyerang pasangan capres dan cawapres Nomor 01 dan Nomor 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilihan umum (Doly, 2020). Selain dari Kemenkominfo, Bawaslu juga berwenang memberi rekomendasi pemblokiran dan penghapusan konten terhadap situs berkonten isu SARA dan akun media sosial penyebar berita bohong, ujaran kebencian, atau kampanye hitam. Saat itu, Bawaslu mencatat terdapat 7 ribu akun ujaran kebencian dan 120 akun media sosial yang direkomendasikan untuk diblokir dan tidak memiliki akses media sosial kembali (Fernandes et al., 2019).

Walaupun di dalam konstitusi lembaga ini tidak disebutkan, setelah diundangkannya UU No.22/2007 secara sah ditetapkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi penyelenggaraan Pemilu bersama KPU (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010). Sejak terbentuknya, lembaga ini telah mengalami banyak perkembangan seperti awalnya sebagai lembaga *ad hoc* menjadi lembaga permanen. Kewenangan lembaga ini pun mengalami banyak perkembangan (Arka, 2021). Salah satu kewenangan Bawaslu berdasarkan UU No.7/2017 yaitu mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagai wujud pengawasan kampanye.

Cara-cara yang dilakukan Bawaslu adalah dengan melakukan identifikasi serta pemetaan potensi pelanggaran, melakukan pengkoordinasian, penyupervisian, pembimbingan, pemantauan, dan pengevaluasaan Pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika sudah terjadi pelanggaran, Bawaslu dapat menindak pelanggaran tersebut dengan memeriksa dan menguji dugaan pelanggaran tersebut, dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran. Bawaslu juga berwenang mengawasi segala tahapan pelaksanaan Pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan

peserta Pemilu, pelaksanaan kampanye hingga penetapan hasil Pemilu di akhir. Sepanjang periode pelaksanaan Pemilu, Bawaslu bertugas menindaklanjuti segala laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Bawaslu dapat menjadikan tugas dan wewenangnya sebagai payung hukum dalam membuat aturan terkait strategi dalam mencegah pelanggaran Pemilu khususnya kampanye hitam. Kewenangan Bawaslu berlaku sepanjang pelaksanaan Pemilu termasuk dalam mengawasi kampanye. Berdasarkan Pasal 275 UU No.7/2017 kampanye dapat dilaksanakan salah satunya di sosial media dengan masa waktu 21 hari pada masa kampanye. Pada Pemilu 2024 pelaksanaan kampanye dilakukan sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni 2024 yang artinya memiliki periode pelaksanaan 20 hari (Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024).

Dalam menjalankan fungsi Bawaslu untuk mencapai tujuan tertentu terdapat dua strategi yang telah diimplementasikan Bawaslu yaitu *Game Management dan Network Structuring* (Setiawan et al., 2020). *Game Management* adalah seperangkat langkah strategis yang berkelanjutan antar lembaga yang diatur dan diselenggarakan melalui kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman. *Network Structuring* adalah tata cara melakukan kerjasama yaitu dengan tiga langkah utama, membentuk persepsi atau interpretasi, menentukan sumber daya, dan membuat norma.

Menjelang perhelatan Pemilu serentak tahun 2024, masing-masing bakal calon presiden sudah menerima serangan berupa berita bohong. Meskipun saat ini belum masuk pada tahapan kampanye, penyebaran berita bohong tersebut termasuk ke dalam

bagian kampanye hitam yang dilakukan di media sosial. Tentunya hal ini akan berdampak pada perolehan suara mereka pada pemilihan presiden tahun 2024. Seperti kabar yang dilayangkan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang menampar Wakil Menteri Kementerian Pertanian RI (Tempo, 2023). Bakal calon Presiden Anies Baswedan juga menjadi sasaran berita bohong yang menyebutkan bahwa Anies melakukan baku hantam dengan Ahok (Kompas, 2023). Selain kepada kedua bakal calon sebelumnya, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo juga terkena kampanye hitam dengan diisukan meminum alkohol di ruang umum (Liputan6.com, 2023). Dari beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa permasalahan berita bohong merupakan bagian dari kampanye hitam yang selalu hadir dalam setiap proses tahapan Pemilu. Oleh karenanya, peran Bawaslu sangat diperlukan dalam mengawasi kampanye hitam guna menciptakan Pemilu yang demokratis.

Dalam mencegah kampanye hitam yang terjadi melalui media sosial, Bawaslu sebenarnya sudah banyak melakukan strategi. Mulai dari membenahi internal Bawaslu sendiri hingga bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam bekerjasama dengan pihak ketiga Bawaslu telah membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan beberapa platform utamanya adalah facebook karena kampanye hitam sangat masif di platform tersebut (Diba et al., 2021). Selain membuat MOU dengan beberapa platform media sosial, Bawaslu juga telah membuat *Memorandum of Action* (MOA) dengan KPU dan seluruh platform media sosial yang ada di Indonesia. Deklarasi ini berisi tiga komitmen dari para pihak yakni: *Pertama*, melawan berita bohong (*hoaks*) dan informasi menyesatkan. *Kedua*, bekerjasama dalam rangka edukasi, sosialisasi dan literasi untuk melawan berita bohong. *Ketiga*, seluruh platform media sosial siap mendukung

penyelenggaraan Pemilu dan pemerintah (Hafid, 2020). Dalam kurun waktu 2018-2019 Bawaslu juga menelurkan website pintar memilih (pintarmemilih.id) sebagai hasil kerjasama dengan Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, Perludem, Mafindo, dan lain-lain (Hafid, 2020).

Selain bekerjasama dengan platform media sosial terkait, Bawaslu juga bekerja sama dengan beberapa instansi guna memperketat pengawasan di media sosial diantaranya adalah dengan Kemenkominfo. Kerja sama ini dilakukan sebagai langkah tepat guna mengatasi sarana, peralatan atau fasilitas Bawaslu yang kurang memadai. Selain itu Bawaslu juga memperkuat kerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian yang menghasilkan sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu). Bahkan sepak terjang Gakkumdu selama ini secara umum dapat dikatakan cukup sukses dalam menjalankan penegakan hukum secara sinergis yang dilakukan oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan (Susanti, 2019).

Menghadapi Pemilu serentak 2024, Bawaslu juga menambah kerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam strategi meredam kampanye hitam di media sosial dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (satgasus). Satgasus dibentuk sebagai hasil kerjasama antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi lainnya. Jika ditelaah lebih dalam sebenarnya ada beberapa lembaga yang perlu dipertanyakan keefektifan perannya dalam mendukung tugas dan fungsi Bawaslu, sebut saja BSSN, BIN, dan Kemendagri. Kehadiran BSSN, BIN, dan Kemendagri dalam satgasus tidak terlalu berpengaruh dan bahkan membuat Satgasus menjadi kurang efektif. Hal ini karena sebenarnya ketiga lembaga tersebut tidak punya kewenangan dan juga kepentingan yang



cukup untuk mengurus perihal pengawasan Pemilu. Namun, dalam pembentukan satgas lainnya inisiatif Bawaslu perlu diapresiasi. Seperti pembentukan satgas medsos guna mencegah polarisasi Pemilu 2024 yang merupakan hasil kerjasama dengan Kemenkominfo. Hal ini perlu diapresiasi karena menggandeng lembaga yang tepat dan dengan tujuan yang jelas dan terarah yang dipersiapkan guna menyambut Pemilu 2024.

Dalam strategi meredam kampanye hitam di media sosial Bawaslu juga berupaya melakukan pendekatan yang komunikatif sebagai salah satu langkah preventif. Pendekatan komunikatif yang dilakukan diantaranya dengan sosialisasi secara daring langsung melalui media-media yang dimiliki oleh Bawaslu. Bawaslu pusat bahkan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Bawaslu di daerah untuk melakukan pengelolaan media sosial secara resmi yang setidaknya mencakup media Twitter, instagram, youtube dan

facebook (Mahpudin, 2021). Namun, keterbatasan jangkauan media, kemudian mendorong Bawaslu untuk bekerjasama dengan *publik figure* atau *influencer* tertentu guna memperluas jangkauan komunikasi (Diba et al., 2021). Diantaranya adalah bekerjasama dengan para youtuber ternama yang ada di Indonesia sebagai upaya pencegahan melawan kampanye hitam di media sosial disamping langkah penindakan yang juga menjadi tugas Bawaslu (Hafid, 2020). Sehingga diharapkan akan semakin banyak warga masyarakat yang sadar dan teredukasi agar tidak ikut menjadi pihak dalam kampanye hitam.

Dalam kondisi *a quo*, Bawaslu sudah melakukan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat menertibkan dan membantu Bawaslu dalam menindak tindakan yang dianggap merupakan pidana Pemilu lewat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (Bawaslu RI, 2023) dan kerja sama lainnya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.** Strategi Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial

No	Peran Bawaslu	Jenis Kegiatan
1.	Pengawasan atas Penegakan Tindak Pidana Pemilu	Melakukan Koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia berkaitan dengan pengamanan Pemilu 2024 dan penguatan Gakkumdu.
2.	Menangkal Hoax	Melakukan kerjasama penanganan konten negatif dengan Kominfo dan penandatanganan Memorandum of Action/MoA.
3.	Meredam Kampanye Hitam	Membentuk satuan petugas khusus yang dibentuk sebagai hasil kerjasama antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi lainnya.

**Sumber:** Bawaslu Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Walaupun Bawaslu memiliki fungsi utama pengawasan dan penindakan, fungsi preventif tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Hal ini kemudian diimplementasikan oleh Bawaslu dengan membuat strategi yang bukan hanya berfokus pada pengawasan dan penindakan tetapi juga kepada edukasi dan pelibatan masyarakat umum sebagai

pengawas partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu. Strategi ini dijalankan dengan membuat banyak forum diskusi yang membahas topik-topik yang terkait dengan kepemiluan dan juga Bawaslu membuat Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Menurut Masykurudin Hafidz pembentukan SKPP setidaknya memiliki

tiga tujuan yakni, untuk meningkatkan pengetahuan pengawasan Pemilu bagi non penyelenggara Pemilu, meningkatkan jumlah pemantau, dan meningkatkan keterampilan pengawasan bagi para pihak (Mawarti, 2021). Dengan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat maka diharapkan dapat membantu kerja Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemilu. Pembentukan SKPP juga merupakan upaya secara kultural untuk mengupayakan peran masyarakat yang di kemudian hari dapat menjadi gerakan sosial (Mawarti, 2021).

Sebagai upaya untuk mengawasi kampanye hitam di media sosial, Bawaslu mengembangkan aplikasi gowaslu yang dapat mendukung pengawasan partisipatif. Tujuan utama dari diluncurkannya gowaslu adalah untuk mempermudah pelaporan agar dalam pelaporan pelanggaran Pemilu tidak lagi harus secara konvensional yang ternyata kurang efektif (Mahpudin, 2021). Bawaslu juga melakukan tindakan preventif untuk mencegah kampanye hitam di media sosial dengan melaksanakan kegiatan media gathering. Kegiatan ini merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh Bawaslu dengan cara mengumpulkan wartawan. Apalagi dewasa ini wartawan telah banyak menggunakan internet dan media sosial sebagai wadah untukewartakan berita. Strategi ini dimaksudkan sebagai pola pencegahan pelanggaran dan untuk memetakan serta mengidentifikasi potensi pelanggaran saat masa kampanye. Sebenarnya jika melihat fakta di lapangan bahwa peran pers juga cukup penting dalam tindakan preventif pencegahan kampanye hitam di media sosial. Sangat berpengaruh jika Bawaslu dapat bekerjasama dengan Dewan Pers Indonesia guna mengimbau agar para wartawan tidak menjadi corong kampanye hitam.

Secara kewenangan, Bawaslu telah dilengkapi dengan tiga fungsi sekaligus yakni, pertama, fungsi legislasi dimana Bawaslu dapat menyusun dan menghasilkan suatu aturan yang akan berlaku baik secara

internal maupun eksternal kelembagaan, kedua, fungsi eksekutif dimana Bawaslu harus mampu menjalankan pengawasan baik dalam bentuk preventif maupun tindak lanjut, dan ketiga, fungsi yudikatif dalam artian Bawaslu memiliki kewenangan yang mendekati aspek yudikatif misalnya penyelesaian perkara (Setiawan et al., 2020). Namun, dalam praktik pelaksanaan pengawasan kampanye oleh Bawaslu masih belum maksimal (Sinaga, 2021). Hal ini disebabkan diantaranya karena belum memadainya tugas, peran, dan kewenangan yang dijalankan oleh Bawaslu serta belum efektifnya usaha yang dilakukan oleh Bawaslu di tengah masyarakat (Syafriadi & Santri, 2023). Salah satu kendalanya berasal dari aspek peraturan perundang-undangannya. Hingga saat ini belum ada yang menyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan definisi dan bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari kampanye hitam itu sendiri (Syafriadi & Santri, 2023). Sehingga kemudian memunculkan banyak tafsir terkait bentuk dan apa yang dimaksud dengan kampanye hitam itu. Hal ini kemudian juga berdampak kepada Bawaslu dalam menjalankan pengawasan di media sosial karena tidak ada standar yang pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga memunculkan kerancuan dalam proses pengawasan dan penindakan yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.

Selain belum adanya definisi kampanye hitam dalam peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penanganan kampanye melalui media sosial dalam cakupan yang lebih kecil juga belum maksimal. Misalnya dalam pengawasan netralitas ASN selama masa kampanye di media sosial. Dengan semakin masifnya digitalisasi di segala bidang, Bawaslu dituntut untuk mampu berimprovisasi dengan sangat cepat dalam merespon setiap perkembangan perilaku ASN di media sosial terkhusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Namun, Bawaslu dapat dikatakan secara tersurat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan kepada ASN di media sosial (Khoiriyah et al., 2020). Selama ini pengawasan terhadap netralitas ASN hanya didasari pada Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 5 dan Pasal 28 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang tidak menyebutkan secara tersurat pengawasan terhadap netralitas ASN (Khoiriyah et al., 2020).

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa Bawaslu telah banyak melakukan strategi dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial. Dimulai dari bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian dan Instansi lain dalam rangka mengatasi keterbatasan wewenang dan fasilitas pendukung. Bawaslu juga berupaya mengefektifkan pelaporan dari masyarakat dengan beberapa upaya seperti memperkuat peran Gakkumdu dan gowaslu agar penanganan pelaporan dari masyarakat dapat ditangani lebih efektif. Selain berfokus pada strategi represif, Bawaslu juga berupaya memaksimalkan upaya preventif melalui kerjasama dengan banyak *influencer* dan *public figure* tertentu dengan tujuan memperluas jangkauan edukasi dan komunikasi terkait Pemilu dan kampanye. Selanjutnya, Bawaslu juga membuat program edukasi Pemilu dan kampanye untuk masyarakat seperti membuat program SKPP dan juga melaksanakan program media gathering bersama para wartawan yang ditujukan sebagai pola pencegahan pelanggaran selama masa kampanye.

Selain melakukan strategi yang telah dijelaskan di atas, masih banyak strategi dan usaha yang dapat dilakukan oleh Bawaslu

guna mengefektifkan fungsi pengawasan kampanye hitam di media sosial. Misalnya, Bawaslu dapat membenahi unsur peraturan terlebih dahulu dengan mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan kampanye hitam agar terciptanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibenahi juga dapat memperluas wewenang Bawaslu untuk menindak para pelaku kampanye hitam di media sosial. Bawaslu juga dapat membuat kerja sama dengan lembaga pemantau Pemilu yang dapat mendukung tugas dan fungsi Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga dapat menjalin kerja sama dengan Dewan Pers Indonesia untuk melindungi kemerdekaan Pers dari campur tangan pihak lain. Tujuan dari kerjasama ini dapat berupa upaya edukasi wartawan agar tidak menjadi corong kampanye hitam, apalagi dewasa ini hampir semua wartawan telah menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana publikasinya.

## **2. Upaya Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024**

Peningkatan peran Bawaslu tidak akan lepas dari kajian kewenangan. Seperti yang diketahui, kewenangan identik dengan asas legalitas yang menghendaki pengaturan terlebih dahulu sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas (Rokhim, 2013). Selain itu, kewenangan juga berfungsi untuk membatasi ruang lingkup dari suatu badan/pejabat sehingga kekuasaan pemerintahan tidak terlalu besar dengan tindakan preventif kepada pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan sebagai bentuk perlindungan kepada warga negara (Ansori, 2015). Dengan demikian, peningkatan peran dari Bawaslu harus dilandasi dengan kewenangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi asas legalitas dari penyelenggaraan pemilihan

umum di bidang pengawasan khususnya di media sosial.

Wewenang paling tidak harus terdiri dari tiga komponen yakni, pengaruh, dasar hukum, dan konformitas (Hadjon, 1997). Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang memiliki tujuan untuk mampu mempengaruhi atau mengendalikan sesuatu yang dalam hal ini lebih berfokus kepada perilaku subjek hukum (Wibawa, 2020). yang dimaksud dengan komponen dasar hukum adalah bahwa kewenangan atau wewenang haruslah memiliki dasar hukum yang jelas yakni, berupa peraturan perundang-undangan. Lalu komponen yang ketiga yakni, konformitas dimaksudkan bahwa kewenangan harus memiliki standar yang jelas baik itu standar kewenangan umum maupun khusus (Sadjijono, 2008).

Secara teori, kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yakni, atribusi, delegasi, dan mandat (Gandara, 2020). Kewenangan yang didapat dengan cara atribusi adalah kewenangan yang bersumber dari amanat undang-undang secara tersurat terdapat langsung atau disebutkan dengan jelas di dalam undang-undangnya atau dalam pasal-pasal tertentu. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Henk Van Maarseveen, konstitusi adalah “regulasi van atribut” atau aturan atribusi sehingga atribusi dapat diperoleh dari konstitusi suatu negara (Mulyosudarmo, 1997). Penerima atribusi kemudian dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang yang telah didapatkannya sepanjang peraturan perundang undangnya tidak berubah (Suta et al., 2021). Kewenangan atribusi juga tidak menimbulkan kewajiban untuk bertanggung jawab, dalam artian si penerima kewenangan tidak diwajibkan melaporkan pelaksanaan kewenangannya. Selanjutnya ada kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yakni sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (Ilmar, 2013). Hal ini

disebabkan karena seorang delegataris akan bertanggung jawab dan bertindak atas namanya sendiri. Kewenangan yang didapat dengan cara delegasi juga tidak dapat membuat atau memperluas wewenang yang telah diberikan. Sumber kewenangan yang ketiga, ada mandat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemberi mandat kepada penerima mandat. Mandat terjadi Ketika pemberi mandat mengizinkan kewenangannya untuk dijalankan oleh orang lain atas namanya. Menurut H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt pertanggungjawaban atas sebuah mandat tetap berada pada si pemberi mandat (Ilmar, 2013).

Seperti yang diketahui, istilah kampanye hitam digunakan terhadap kegiatan untuk menjatuhkan lawan politik (Doly, 2020). Sering kali ditemukan pelaksanaan kampanye hitam dilakukan oleh akun-akun media sosial yang bersifat anonim atau tidak dikenali sehingga hal ini berada di luar kewenangan Bawaslu. Tugas Bawaslu dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 93 huruf d poin 3 UU No.7/2017, yakni mengawasi pelaksanaan penetapan Peserta Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017). Adapun pengertian dari Peserta Pemilu dalam Pasal 1 angka 27 UU No.7/2017, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD, provinsi, anggota DPRD, kabupaten kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik atau suatu partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dalam hal ini, Peserta Pemilu juga menjadi ranah pengawasan dari Bawaslu. Dengan demikian, akun-akun anonim yang melakukan kampanye hitam di media sosial bukanlah bagian dari pengawasan Bawaslu sehingga tidak berwenang untuk menindaknya secara keadaan *a quo*.

Kampanye hitam di media sosial menjadi ranah yang tidak bisa ditindak oleh Bawaslu karena ketiadaan kewenangan yang

mengatur agar Bawaslu dapat menindak kampanye hitam dan lain sebagainya. Terlebih dalam hal Bawaslu melakukan penindakan atas akun pembuat onar tersebut hanya berupa rekomendasi kepada instansi yang terkait untuk ditindak. Hal ini terlihat bahwa terdapat banyak sekali problem penyelenggaraan Pemilu yang diwarnai dengan kampanye hitam itu sendiri serta minimnya kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti akun-akun tersebut sehingga keluar kata-kata rekomendasi dari Bawaslu yang menunjukkan ketidaksanggupan Bawaslu tersebut secara kewenangan yuridis formal.

Kampanye hitam sendiri cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan dan biasanya menyerang berkenaan dengan harta, tahta, dan wanita dari kompetitor politik (Yusri & others, 2011). Kampanye hitam sering kali dilakukan oleh oknum dengan menggunakan spanduk, tatap muka, selebaran, dan melalui dunia maya seperti media sosial (Doly, 2020). Pengaturan atas kampanye hitam memang belum diatur jelas dalam UU No.7/2017. Namun pengaturan atas larangan yang terdapat dalam Pasal 280 UU No.7/2017 sudah mengarah ke pelarangan praktik kampanye hitam walau definisi atas kampanye hitam sendiri belum ada di dalam pengaturan *a quo* tersebut. Karena kampanye hitam sekarang merambat hingga ke media sosial, maka penggunaan teknologi dalam penindakan kampanye hitam dapat dimanfaatkan apabila Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak kampanye hitam di media sosial tersebut. Penindakan tersebut harus dilandasi oleh kewenangan sehingga langkah Bawaslu dapat diterima secara hukum.

Walau demikian, ketika melihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No.18/2021), Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi akun media sosial yang tidak terdaftar di

sistem Komisi Pemilihan Umum sebagaimana berbunyi “*Selain melakukan pengawasan akun media sosial yang didaftarkan di KPU, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan akun media sosial yang tidak didaftarkan.*” Bawaslu dapat memastikan akun media sosial yang terdaftar di KPU wajib ditutup pada hari terakhir masa kampanye. Dalam pasal yang sama berbunyi bahwa “*Pengawas Pemilu memastikan akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup pada hari terakhir masa Kampanye.*” Dari beberapa ketentuan di atas, Bawaslu seharusnya memperlakukan pengawasan yang sama terhadap akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU. Masalahnya akun yang tidak terdaftar tersebut tetap eksis dan terus tumbuh berkembang meskipun sudah dilakukan penindakan berupa pemblokiran oleh Kemenkominfo. Hal ini justru sangat disayangkan karena mengganggu proses kampanye di media sosial. Dengan demikian, peningkatan peran Bawaslu dalam mengawasi dan menindak akun-akun anonim yang tidak terdaftar dan melakukan kampanye hitam di media sosial semestinya dilakukan oleh Bawaslu sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain. Harapannya di masa mendatang, penambahan kewenangan Bawaslu diberikan dengan perubahan undang-undang yang memberi kewenangan kepada Bawaslu agar dapat menindak kampanye hitam yang dilakukan oleh akun yang tidak terdaftar di KPU. Dalam peraturan turunannya dapat menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme penindakan dan pengawasan atas akun-akun yang tidak terdaftar tersebut.

Secara jenis kelembagaan, Bawaslu termasuk ke dalam *auxiliary organ* atau organ penunjang penyelenggaraan negara yang berarti lembaga pendukung ataupun penyokong lembaga lain di dalam menjalankan wewenangnya. Tetapi kedudukan Bawaslu tidak lebih rendah dari lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Raihan & Nasution, 2022). Sehingga di dalam menjalankan Pemilu,

keduanya bersinergi dan bekerjasama dalam menciptakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut *Black Law's Dictionary*, diksi *auxiliary organ* tidak terlalu diperlihatkan secara eksplisit. Namun dapat dilihat melalui penggalannya, institution adalah “an established organization, especially one of public character (public institution)” (Ayu, 2009). *Auxiliary* adalah “1. adding or supporting, 2. subordinate” (Garner, 1999). Sehingga kewenangan Bawaslu di dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan lembaga negara lain agar terpilih calon-calon yang berintegritas seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala-kepala Daerah.

Dari analisis di atas, kewenangan Bawaslu berasal secara atribusi lewat UU No.7/2017. Seperti kewenangan atas pengawasan terhadap penyelenggara pemilihan umum serta peserta pemilihan umum yang diatur dalam UU No.7/2017. Pengawasan masih terbatas pada peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu dan tidak sampai pada kampanye hitam yang ada di media sosial.

Kewenangan perubahan undang-undang Pemilu terdapat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku *positive legislator* di Indonesia (Fauzan, 2022). Hal ini berdasar pada Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Selain didasari pada pasal tersebut, perubahan undang-undang juga didasari pada asas *contrarius actus* pembuat undang-undang. *Contrarius actus* adalah asas yang memberikan hak kepada badan/pejabat untuk merubah, menarik kembali, dan/atau mencabut keputusan tata usaha negara atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan olehnya, dengan ketentuan bahwa penarikan keputusan atau peraturan

yang terkait dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang mengeluarkannya (Safriani & others, 2022). Asas *contrarius actus* tidak hanya berlaku pada rezim administrasi negara ketika badan/pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan, tetapi juga berlaku pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Oktava, 2017). Oleh karena itu, penambahan kewenangan Bawaslu hanya dapat dilakukan apabila lembaga yang berwenang yang melakukannya, dalam hal ini DPR bersama dengan Presiden.

Penambahan kewenangan ini diberikan kepada Bawaslu untuk dapat menindak akun-akun tidak dikenal tersebut atau tidak terdaftar di KPU. Perubahan UU No.7/2017 hanya dapat menjadi jalan keluar dalam hal peningkatan peran Bawaslu dalam menindak akun-akun tersebut demi menegakkan Pemilu yang berintegritas. Konteks penambahan kewenangan dapat dikonkritkan pada Pasal 95 UU No.7/2017 yang menyebutkan “Bawaslu berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”. Ketentuan ini tidak dapat menjadi dasar dalam menindaklanjuti kampanye hitam di media sosial karena seringkali kampanye hitam dilaksanakan sebelum jadwal kampanye itu sendiri dan jikalau sudah dalam masa kampanye, Bawaslu hanya dapat menerima laporan saja dan tidak berperan aktif di dalam menindaklanjuti. Dengan demikian, peningkatan peran Bawaslu dalam menindak kampanye hitam dilakukan dengan merubah ketentuan Pasal 95 UU No.7/2017 agar Bawaslu berwenang untuk menindak akun-akun anonim tersebut. Maka dari itulah Bawaslu dapat menjadi lembaga yang lebih berperan dalam meningkatkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas terutama dalam hal pengawasan di media sosial.

Ketika kewenangan sudah ditambah lewat perubahan Pasal 95 UU No.7/2017, maka Bawaslu dapat melakukan pembentukan

badan atau subunit di bawah Bawaslu khusus untuk mengawasi akun-akun media sosial yang dianggap akan atau berpotensi menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak kondusif sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*” Pembentukan badan atau subunit ini dapat dikonkritkan oleh Bawaslu dengan mengaturnya kembali dalam Peraturan Bawaslu untuk diberikan kewenangan dan anggaran khusus untuk menjalankan kewenangan Bawaslu secara kelembagaan. Selain itu, perlu adanya perubahan atas Perbawaslu No. 28/2018 agar dapat mengakomodasi perluasan kewenangan Bawaslu dalam menindak para oknum yang melakukan kampanye hitam di media sosial. Hal ini bertujuan agar ketentuan perubahan dalam UU No.7/2017 bisa hidup karena adanya peraturan pelaksana/teknis atas hal tersebut.

Perluasan kewenangan di atas menjadi penting karena penindakan laporan *a quo* atas kampanye hitam di media sosial dilaporkan kepada Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang mana menggabungkan antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Pembuatan satuan unit tersebut menjadi tidak efisien karena penindakannya yang lama sedangkan tahapan kampanye yang relatif singkat seperti jadwal kampanye Pemilu tahun 2024 adalah dari tanggal 23 November 2023-10 Februari 2024 (Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022). Sehingga ketika berbicara mengenai pelaksanaan pemilu disandingkan dengan penegakan hukum atas kampanye hitam memerlukan kemandirian dari Bawaslu sendiri dalam hal memaksimalkan kewenangannya dalam mengawasi kampanye di media sosial. Dengan demikian penegakan hukum atas kampanye hitam di media sosial tidak harus menunggu koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait.

## SIMPULAN

Bawaslu selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu telah banyak menerapkan strategi guna mengawasi kampanye hitam di media sosial. Strategi yang dijalankan mulai dari memperkuat satuan tugas gabungan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dan membuat program guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial. Namun, walaupun telah banyak melaksanakan strategi dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan, nyatanya peran Bawaslu masih perlu untuk diperluas. Upaya yang dapat diwujudkan untuk menuju peningkatan peran Bawaslu di dalam mewujudkan Pemilu serentak 2024 yang demokratis adalah berkaitan erat dengan perluasan kewenangan Bawaslu lewat Perubahan UU No.7/2017 dalam menindak kampanye hitam di media sosial. Hal tersebut menjadi penting agar penindakan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan hanya di Bawaslu tanpa berkoordinasi dengan lembaga lain sehingga penindakan menjadi lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu.

Realisasi atas hal tersebut diperlukan adanya perubahan UU No.7/2017 terutama yang mengatur atas kewenangan Bawaslu dalam Pasal 95 UU No.7/2017. Ketika kewenangan tersebut ditambahkan, Bawaslu dapat membentuk suatu badan atau subunit di bawah Bawaslu untuk menindak kampanye hitam di media sosial serta melakukan pengawasan kampanye hitam di media sosial terhadap akun-akun anonim atau akun yang tidak terdaftar di KPU. Selain itu, perlu adanya pembentukan peraturan Bawaslu untuk mengakomodasi perluasan kewenangan tersebut agar ketentuan perubahan dalam undang-undang tersebut dapat hidup dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian hal tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang demokratis dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/v2i1.165>
- Ardianto, R. (2020). *Pelanggaran di Internet Meningkat, 462 Akun Resmi Masih Kampanye di Masa Tenang*. Bawaslu. Go.Id. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-di-internet-meningkat-462-akun-resmi-masih-kampanye-di-masa-tenang>
- Arka, I. K. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu Kabupaten Badung. *Media Bina Ilmiah*, 16(9), 7509–7522. <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v16i9.1627>
- Ayu, M. R. (2009). Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions Dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 53–72. [https://pskn.fh.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/jurnal\\_konstitusi-PSKN-FH-Unpad-Vol.-1-No.-1.pdf#page=53](https://pskn.fh.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/jurnal_konstitusi-PSKN-FH-Unpad-Vol.-1-No.-1.pdf#page=53)
- Bawaslu RI. (2023). *Dalam Rapimnas Polri, Bawaslu Harap Kerja Sama Jaga Pemilu 2024 Makin Erat*. Bawaslu. Go.Id. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dalam-rapimnas-polri-bawaslu-harap-kerja-sama-jaga-pemilu-2024-makin-erat>
- Carina, J., & Asril, S. (2019). *Pilpres 2019 dan Isu PKI yang Mengusik Jokowi...* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/30/09413151/pilpres-2019-dan-isu-pki-yang-mengusik-jokowi?page=all>
- Diba, F., Fachry, R., Gunawan, G., Muhammad, N. F., Khairuna, A., Febrian, M., Nuriansyah, F. A., & Harahap, A. M. (2021). Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8533–8539. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2353>
- Doly, D. (2020). Penegakan hukum kampanye hitam (Black campaign) di media sosial: Pembelajaran pemilihan umum presiden tahun 2019. *Kajian*, 25(1), 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885>
- Fachrudin, A. (2019). *Paradoks Pemilu Serentak 2019 Catatan dari Luar Bilik Suara*. Institut PTIQ Jakarta.
- Fauzan, M. (2022). Perluasan Kewenangan Hakim dalam Pengeksekusian Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan Relevansinya dengan Sila Ke-5 Pancasila. In *Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital Society 5.0 Melalui Semangat Bela Negara*. Idemedia Pustaka Utama.
- Felicia, F., & Loisa, R. (2018). Peran *buzzer* politik dalam aktivitas kampanye di media sosial twitter. *Koneksi*, 2(2), 352–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3906>
- Fernandes, A., Mellaz, A., Riza, F., Siregar, F. E., Hurriyah, Sandi, I. D. K. W. R., Putra, I. W. W., Wulandari, L., Antariksa, N., Putrian, S. D., Ahmad, S. H., & Wahyu, Y. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampanye. *Bawaslu Republik Indonesia*, 1–393. <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Kampanye Ebook.pdf>
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>
- Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn West Publishing Co.
- Hadjon, P. M. (1997). tentang Wewenang. *Yuridika*, 7(5–6). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/583566>



- Hafid, I. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 74–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.233>
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>
- Hatta, R. T. (2014). *Surat Jokowi untuk Jaksa Agung Dipastikan Palsu*. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/2055971/surat-jokowi-untuk-jaksa-agung-dipastikan-palsu>
- Ilmar, A. (2013). Hukum Tata Pemerintahan, Identitas. *Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Khoiriyah, F., Panggar, I. P., Ardian, R., Syarifudin, A., & others. (2020). *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Kompas. (2023). [HOAKS] *Ahok Baku Hantam dengan Anies Baswedan*. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/09/20/122400382/-hoaks-ahok-baku-hantam-dengan-anies-baswedan?page=all>
- Liputan6.com. (2023). *Cek Fakta: Tidak Benar Video Ganjar Pranowo Sedang Konsumsi Minuman Beralkohol*. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5350699/cek-fakta-tidak-benar-video-ganjar-pranowo-sedang-konsumsi-minuman-beralkohol?page=3>
- Mahpudin, M. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53>
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1.
- Mawarti, E. I. (2021). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai Upaya Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat oleh BAWASLU RI dalam Pemilihan Umum. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan VI Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, 86. [https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/Zulkarnain-Hamson/publication/359790181\\_Penghayatan\\_Nilai\\_Demokrasi\\_Pancasila\\_melalui\\_Simulasi\\_Pembelajaran\\_Digital\\_Sebagai\\_Upaya\\_Pembentukan\\_Karakter\\_Mahasiswa/links/624ecf5fef013420665f25fa/Penghayatan-Nilai-Demokrasi-Pancasila-melalui-Simulasi-Pembelajaran-Digital-Sebagai-Upaya-Pembentukan-Karakter-Mahasiswa.pdf#page=94](https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/Zulkarnain-Hamson/publication/359790181_Penghayatan_Nilai_Demokrasi_Pancasila_melalui_Simulasi_Pembelajaran_Digital_Sebagai_Upaya_Pembentukan_Karakter_Mahasiswa/links/624ecf5fef013420665f25fa/Penghayatan-Nilai-Demokrasi-Pancasila-melalui-Simulasi-Pembelajaran-Digital-Sebagai-Upaya-Pembentukan-Karakter-Mahasiswa.pdf#page=94)
- Mulyosudarmo, S. (1997). *Peralihan Kekuasaan: Kajian teoritis dan yuridis terhadap pidato Nawaksara*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Oktava, M. S. (2017). Eksistensi Ketetapan MPR/S Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 119–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.434>
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>
- Rahayu, C. M. (2017). *Beredar Kontrak Palsu Syariat Islam, Anies-Sandi: Itu Fitnah Lagi*. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-3450723/beredar->

- kontrak-palsu-syariat-islam-anies-sandi-itu-fitnah-lagi
- Raihan, M., & Nasution, A. I. (2022). Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(2), 304–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024>
- Rinaldo, E. P. (2016). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.788>
- Rokhim, A. (2013). Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfarestate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(36), 136.
- Sadjijono, H. (2008). *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Safriani, A., & others. (2022). Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process of Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 277–293. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.17217>
- Setiawan, A., Ulfah, I. F., & Bachtiar, R. (2020). Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280>
- Sinaga, C. (2021). Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presidenrepublik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 24. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/24>
- Susanti, E. (2019). Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017. *PETITUM*, 7(2 Oktober), 117–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v7i2%20Oktober.645>
- Suta, I., Dananjaya, M. G., Prabandari, I., Mas, G. A., & Astariyani, N. L. G. (2021). Determining State's Financial Losses in Corruption : An Institutional Power and Constraint in Indonesia. *Lentera Hukum*, 8, 95. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejrh.v8i1.21923>
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Reformasi*, 13(1). <https://doi.org/https://10.0.130.86/rfr.v%0vi%i.3845>
- Tempo. (2023). *Awal Mula Beredar Isu Prabowo Cekik dan Tampar Wamen di Media Sosial*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1773662/awal-mula-beredar-isu-prabowo-cekik-dan-tampar-wamen-di-media-sosial>
- Wardi, R. (2020). *20 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 53 Pelanggaran Medsos*. Beritasatu. <https://www.beritasatu.com/news/690655/20-hari-kampanye-bawaslu-temukan-53-pelanggaran-medsos>
- Wibawa, G. Y. S. (2020). Urgensi pengaturan kewenangan Desa Adat dalam menunjang era new normal kepariwisataan budaya Bali. *Vyavahara Duta*, 15(2), 85–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.25078/vd.v15i2.1811>
- Yusri, A., & others. (2011). Pengaruh Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam terhadap Pilihan Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(17). <https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v11i1.1609>